

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembiayaan dalam Perbankan dalam waktu belakangan ini selalu menjadi topik pembahasan yang menarik untuk diulas, hal ini dikarenakan bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berpengaruh dalam perkembangan perekonomian negara. sedangkan dalam Islam sendiri merupakan agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya dan juga hubungan antara sesama manusia termasuk dalam aspek sosial, ekonomi maupun keuangan. Sehingga hukum syariah merupakan bagian yang sangat penting yang harus dijalankan. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi muamalah dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam memperoleh laba. dalam bank syariah sendiri pembiayaan adalah merupakan aktivitas utama dalam hal ini karna terkait dengan pendapatan bank.

Menurut Umer Chapra (2000) ekonomi islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia. Dalam hal ini berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan dalam makro ekonomi, keseimbangan ekologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai dalam keluarga dan norma-norma. Sistem ekonomi konvensional yang

dirasa belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, karena menggunakan sistem riba dalam transaksi keuangan. Karena itu Sistem ekonomi syariah hadir diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Pada waktu tahun 1990 Bank Islam pertama kalinya berdiri di Indonesia dan dipelopori oleh berdirinya bank Muamalat Indonesia (BMI), pada tanggal 1 November 1991 ditandatanganinya akte pendirian Bank Muamalat Indonesia, akan tetapi bank Muamalat Indonesia baru mulai beroperasi pada tahun 1992 dengan diketuai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pemerintah setempat yang di dukung oleh para ikatan cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Akan tetapi pada awal pendirian bank syariah ini tidaklah mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat dalam tatanan perindustrian perbankan nasional. Bahkan dalam landasan hukum pun sebagai bank yang mulai beroperasi dengan sistem syariah hanya disebut sebagai “Bank dengan sistem bagi hasil” seperti dalam UU No 7 Tahun 1992. Karena pada saat itu masyarakat masih memilih Bank Konvensional dibandingkan dengan Bank Syariah yang masih terbilang baru.

Pada perkembangannya secara perlahan perbankan syariah mulai memberikan pengaruh luas terhadap upaya dalam perbaikan ekonomi masyarakat dan merubah masyarakat untuk melakukan ekspansi ke dalam lembaga keuangan Islam. Krisis moneter pada tahun 1998 memberikan perhatian lebih terhadap perbankan syariah karna dimana banyak bank-bank

yang mengalami dampak dari krisis moneter tersebut. Namun Bank Muamalat Indonesia mampu bertahan ketika gejolak dan nilai tukar yang sangat tinggi. Setelah peristiwa krisis moneter terjadi perbankan syariah semakin berkembang dengan adanya perubahan dalam landasan hukum yang akhirnya menjadi perbankan bersitem dual banking sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 sehingga bank berbeda yaitu bank yang melaksanakan kegiatannya dalam lingkup konvensional dan bank yang melaksanakannya dalam lingkup syariah.

Perbankan syariah mulai maju dan tumbuh dengan cepat setelah peristiwa krisis moneter dan pemerintah serta Bank Indonesia memberikan komitmen besar dalam perkembangan perbankan syariah. Hal ini ditandai dengan banyaknya perkembangan jumlah perbankan syariah di Indonesia mulai dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hal ini menyebabkan mulai adanya kemajuan dan perkembangan dalam perbankan di Indonesia. Dapat dilihat dari jumlah perkembangan meningkatnya bank syariah dan jumlah aset yang dimiliki. Dari data statistik perbankan syariah yang terdapat di otoritas jasa keuangan hingga Juli 2018 terdapat jumlah bank syariah sebanyak 13 unit dan 1830 Kantor Bank Umum Syariah serta memiliki 349 kantor Unit Usaha Syariah. Hal ini tentunya lebih tinggi dan adanya mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Menurut data pada otoritas jasa keuangan, Perkembangan dari segi total aset pada bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah terus mengalami

peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti pada Juli 2018 memiliki 292.197 Triliun meningkat dari tahun sebelumnya yang pada akhir tahun 2017 hanya memiliki 288.027 Triliun dan pada total aset tahun tersebut terdapat penningkatan sebesar Rp. 4,17 Triliun.

Sedangkan dari sisi pembiayaan, Bank syariah dapat melakukan penyaluran pembiayaan antara lain Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Isthisna, Salam, Ijarah atau akad-akad lainnya yang sesuai dalam pembiayaan syariah. Perkembangan akad dalam pembiayaan tiap tahunnya selalu bertumbuh dan mengalami kemajuan yang memperlihatkan minat masyarakat cukup tinggi dalam menerima prinsip-prinsip syariah.

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan**  
**Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah**  
**(Miliar)**

AKAD	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Mudharabah	12.023	13.625	14.354	14.820	15.292	17.090	15.044
Musyarakah	27.667	39.874	49.387	60.713	78.421	101.561	113.053
Murabahah	88.004	110.565	117.371	122.111	139.536	150.276	151.555
Salam	0	0	0	0	0	0	0
Istishna	376	582	633	770	878	1.189	1.404
Ijarah	7.345	10.481	11.620	10.635	9.151	9.233	9.763
Qardh	12.090	8.995	5.965	3.951	4.731	6.349	6.605
<b>Total</b>	<b>147.505</b>	<b>184.122</b>	<b>199.330</b>	<b>213.000</b>	<b>248.009</b>	<b>285.698</b>	<b>297.424</b>

\*)Sampai Juli 2018

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2018)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa Perbankan Syariah terus mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Berdasarkan data dari ke tujuh produk pembiayaan yang dilakukan, produk pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah adalah produk pembiayaan murabahah dengan mencapai Rp.151.555 miliar pada sampai bulan juli 2018. Selanjutnya produk pembiayaan musyarakah mencapai Rp. 113.053 miliar pada sampai bulan Juli 2018, sedangkan produk pembiayaan Mudharabah hanya mencapai Rp.15.044 miliar disusul oleh produk pembiayaan Ijarah, Qardh dan Istishna. Mendominasinya akad murabahah (jual-beli) tentunya bukanlah tujuan utama layanan dalam perbankan, dikarenakan tujuan utama dalam layanan perbankan ialah pembiayaan mudharabah ( Bagi hasil ) karna pembiayaan bagi hasil ini lah yang mampu potensi menggerakan untuk sektor riil dalam perekonomian Indonesia.

Pembiayaan Mudharabah sendiri ialah Pembiayaan yang merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang modalnya berasal dari pemilik modal sebesar 100% dan adapun keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati antara pemilik modal dengan pengelola modal, akan tetapi jika terjadi kerugian juga seluruhnya di tanggung oleh pemilik modal. Sehingga dalam praktiknya pembiayaan ini mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, dikarenakan sering kali pihak

mudharib tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan yang jelas. Selain itu, dalam pembiayaan mudharabah menuntut persyaratan kejujuran dan keterbukaan antara kedua belah pihak. (Adnan, 2005).

Tetapi bagi hasil dalam mudharabah kurang diminati dalam kegiatan pembiayaan. Hal ini karena dalam tingkat risiko pembiayaan mudharabah sangatlah tinggi dan pengembaliannya tidak pasti (Maharani, 2008). Risiko dalam pembiayaan mudharabah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, hal ini disebabkan pada pembiayaan mudharabah pemilik modal akan menanggung penuh seluruh modal yang akan digunakan. Sedangkan apabila terdapat kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan apabila mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal. Akad pembiayaan mudharabah ini cenderung bisa menjadi permasalahan dikarenakan kesalahpahaman informasi dalam pembiayaan yang telah diberikan kepada mudharib tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Ketika dana dikelola oleh pengelola, maka akses informasi pemilik modal terhadap usaha menjadi terbatas. Dengan demikian akan terjadi *asymmetric information* di mana mudharib mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh pihak Bank. *Asymmetric information* sendiri menjadi tantangan utama bagi lembaga keuangan syariah. Jika salah satu pihak tidak

menyampaikan secara transparan maka dapat terjadi aktivitas adverse selection dan moral hazard (Muhammad, 2009). Pada karna itu dalam hubungan kontrak pembiayaan mudharabah sangatlah diperlukan untuk saling terbuka antara pemilik modal dan pengelola modal dalam hal untung dan rugi yang dijalankan.

Tingginya risiko (*high risk*) inilah yang menjadikan mengapa komposisi penyaluran dana kepada masyarakat yang lebih banyak dalam bentuk pembiayaan jual-beli murabahah, Dibandingkan dengan bentuk penyertaan modal bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), padahal pembiayaan dengan sistem bagi hasil bisa berdampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan lapangan kerja baru, dan peningkatan pendapatan penduduk adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama ini baik mudharabah maupun musyarakah (Perwataatmadja, 2002).

Rasio lainnya yang berpengaruh yaitu rasio BOPO yang dimana digunakan untuk melihat perbandingan biaya operasi terhadap operasional yang dikelola oleh bank (Martono, 2010). Menurut peraturan bank indonesia tentang perbankan bahwa batas maksimal untuk rasio BOPO adalah 83%, semakin kecilnya rasio BOPO maka semakin baik yang berarti kinerja manajemen semakin membaik. Dalam hal permasalahan dana Bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dikarenakan sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan hal yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau, Bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana itu sendiri adalah sejumlah uang yang dimiliki dan

dikuasai suatu Bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana-dana yang dimiliki oleh lembaga keuangan dapat diperoleh dari tiga sumber. Dana tersebut berasal dari lembaga itu sendiri yaitu dana pihak kesatu, dana yang bersumber dari lembaga atau pihak lain yaitu dana pihak kedua, dan dana yang bersumber dari masyarakat yaitu Dana pihak ketiga (Kasmir, 2006). Perbankan merupakan kegiatan usaha yg sangat bergantung terhadap masyarakat, karena itu lah sangatlah penting bagi bank untuk selalu menjaga kepercayaan dan menjaga kestabilan dan mengontrol supaya dapat selalu dalam situasi normal dan konsisten.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana terbesar yang dikelola oleh Bank, dana ini dihimpun dan disimpan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dengan prinsip mudharabah. Kurangnya dana yang dihimpun oleh bank maka akan sulit bagi bank untuk bisa mengelola dan mengembangkan untuk masyarakat karna itu dana pihak ketiga merupakan sumber yang sangat penting untuk berkelanjutan dalam pengelolaan dalam bank. Selain dana menjadi hal penting dalam kegiatan bank, Dana juga dapat menjadi suatu permasalahan bagi pengelolaan bank, karena apabila dana yang terhimpun dari dana pihak ketiga (masyarakat) terus bertambah, maka akan banyak terdapat dana tidak terpakai dan dana tersebut tidak disalurkan kembali kepada masyarakat. Oleh karena itu salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit atau pembiayaan, adalah sifat usaha bank atau bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit, dan

sumber dana bank atau bank berasal darimasyarakat sehingga secara moral harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Siamat, 2005).

Selain dana pihak ketiga yang menjadi pengaruh dalam pembiayaan mudharabah terdapat faktor lain yang mampu mempengaruhi pembiayaan yaitu Non performing financing atau biasa disebut dengan kredit pembiayaan bermasalah. Non performing financing merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan resiko kegagalan pengembalian oleh nasabah. Dalam hal ini Non performing Financing sangat berpengaruh akan keberlangsungan dalam pengelolaan modal bank yang tersedia dan dapat menghambat untuk dapat bisa menyalurkan kembali kepada masyarakat (Mulyono, 2001). Apabila Semakin tinggi NPF semakin tinggi pula resiko kredit yang akan ditanggung bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang perbankan bahwa NPF memiliki kriteria yang ditetapkan ditetapkan batas maksimal adalah  $\leq 5\%$  sebagai kesehatan suatu bank, apabila semakin rendah NPF hal tersebut semakin baik dalam pembiayannya dan semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk melakukan bertransaksi dan mampu untuk meningkatkan laba .

Selain beberapa aspek pengaruh diatas, Biaya promosi juga menjadi hal yang penting dalam hal pengelolaan bank, karna dengan biaya promosi ini bank mampu menarik masyarakat untuk bisa bertransaksi di bank, akan tetapi terkadang biaya promosi yang dikeluarkan tidaklah menjadi tepat sasaran

sehingga hanya mengeluarkan biaya tanpa hasil. Karna itu dalam melakukan promosi haruslah menggunakan strategi-strategi tepat dalam melakukan promosi supaya menarik minat masyarakat dalam pembiayaan mudharabah di bank syariah.

Berdasarkan beberapa hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai pembiayaan *Mudharabah* pada perbankan syariah dengan judul “**Analisis faktor faktor yang mempengaruhi Pembiayaan MudharabahBank Umum Syariah Periode 2012.1-2018.7** ”. Penelitian ini penting mengingat perkembangan pembiayaan mudharabah dalam perbankan merupakan pembiayaan yang bagus dan dan baik dalam membantu perekonomian indonesia.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini dengan memfokuskan pada analisis pengaruh Dana pihak ketiga (DPK), Non performing Financing dan Biaya promosi terhadap Pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah Indonesia.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil latar belakang diatas mengenai pembiayaan mudharabah, terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Umum Syariah ?
2. Bagaimana pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah ?
3. Bagaimana pengaruh Biaya Promosi terhadap pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah ?
4. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan uuntuk :

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah di Bank Umum Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh Non performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengalisis Pengaruh biaya promosi terhadap pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah.
4. Untuk menganalisis Pengaruh BOPO terhadap pembiayaan Mudharabah di Bank Umum Syariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Nasabah, penelitian ini diharapkan sebagai referensi dapat memberikan masukan dalam menentukan pengambilan keputusan dalam hal pembiayaan pembiayaan di perbankan syariah.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah kajian empiris yang terkait dengan pengaruh pembiayaan mudharabah. Serta bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa, menjadi acuan bagi masyarakat ketika ingin mengambil akad pembiayaan mudharabah.
4. Bagi penyusun, penelitian ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan merupakan penerapan atas teori-teori yang pernah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktek yang ada khususnya tentang perbankan syariah.
5. Bagi Investor, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi para investor dalam berinvestasi terutama pembiayaan mudharabah di Bank Umum Syariah.